

## DAMPAK PERNIKAHAN DINI TERHADAP KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA PEREMPUAN

Septa Katmawanti\*, Dzakwan Hamzah Dhabit Yusup\*\*, Fitri Zakiyatus Sholihah\*\*\*,  
Meisya Awaliahmunazila\*\*\*\*

Jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Malang, Jl.  
Semarang No. 5 Malang, Jawa Timur, Indonesia  
dzakwan.hamzah.2006126@students.um.ac.id

### Abstract

Young people are the foundation for the development of a nation to become a great nation, but it is a big challenge, if early childhood marriages that are usually dominated by young people still continue to occur. Early marriage has various impacts, one of which is on women's reproductive health. The literature study entitled "The Impact of Early Marriage on the Reproductive Health of Adolescent Girls" aims to provide an understanding to adolescent girls in Indonesia about the impact of early marriage on reproductive health. The literature review method used focuses on scientific articles searched using Google Scholar. The initial stage of searching for journal articles obtained 27,500 obtained from 2012 to 2022 with 13 articles with full criteria, 7 medium quality articles, and 0 low quality articles. The results obtained are four important aspects in the study of the scientific article, namely early marriage, factors causing early marriage, reproductive health, and the impact of early marriage on the reproductive health of adolescent girls. The results also illustrate that early marriage not only has an impact on social, economic, and cultural, but also plays a role in health.

**Keywords:** early-age marriage; Reproduction health; a teenage girl

### Abstrak

Anak muda merupakan pondasi perkembangan suatu bangsa untuk menjadi bangsa yang besar, namun hal itu menjadi tantangan besar, jika pernikahan anak usia dini yang biasanya didominasi oleh anak muda masih terus terjadi. Pernikahan dini menimbulkan berbagai dampak, salah satunya terhadap kesehatan reproduksi perempuan. Studi literatur dengan judul "Dampak Pernikahan Dini terhadap Kesehatan Reproduksi Remaja Perempuan" memiliki tujuan untuk memberikan pemahaman kepada remaja perempuan di Indonesia tentang dampak yang ditimbulkan akibat pernikahan dini pada kesehatan reproduksi. Metode *literature review* yang digunakan ini berfokus pada artikel ilmiah yang dicari menggunakan Google Scholar. Tahap awal pencarian artikel jurnal didapatkan 27.500 yang diperoleh dari tahun 2012 hingga 2022 dengan 13 artikel dengan kriteria penuh, 7 artikel kualitas menengah, dan 0 artikel kualitas rendah. Hasil yang didapat adalah empat aspek penting dalam kajian artikel ilmiah tersebut, yaitu pernikahan dini, faktor penyebab terjadinya pernikahan dini, kesehatan reproduksi, dan dampak pernikahan dini terhadap kesehatan reproduksi remaja perempuan. Hasil tersebut juga menggambarkan bahwa pernikahan dini tidak hanya berdampak bagi sosial, ekonomi, dan budaya, akan tetapi juga berperan dalam kesehatan.

**Kata kunci:** pernikahan dini; Kesehatan reproduksi; remaja perempuan

### 1. Pendahuluan

Remaja atau anak generasi muda adalah tiang pondasi sebuah negara. Ir. Soekarno pernah berkata bahwa 1000 orang tua akan mencabut gunung semeru dari akarnya namun 10 pemuda akan mengguncang dunia. Generasi muda sudah bukan lagi anak bangsa yang merengek tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan, sekarang anak muda adalah harapan kebangkitan sebuah bangsa dengan kualitas dan dedikasi terhadap negeri, mereka merupakan cahaya terang yang terus bergenerasi sebagai pengganti generasi sebelumnya (Kasim, 2014). Namun mirisnya pernikahan di usia dini yang kebanyakan didominasi oleh anak muda masih marak terjadi. Di

Indonesia, pernikahan dini masih didominasi pada wilayah pedesaan (Hamidiyanti & Pratiwi, 2021).

Pernikahan adalah sebuah ikatan bukan hanya status belakan. Ikatan secara lahiriah dan batiniah yang menyatukan dua insan didasarkan pada keinginan membangun sebuah keluarga. Pernikahan yang baik dapat dilihat dari dua insan yang telah berjiwa matang dalam segi psikologis, ekonomi, dan fisik (Sekarayu & Nurwati, 2021). Di dalam peraturan Undang-Undang Perkawinan No.1 tahun 1974 mengatakan bahwa anak dianggap sebagai seorang remaja apabila telah cukup matang untuk melakukan pernikahan, yakni berada pada usia 19 tahun untuk laki-laki dan usia 16 tahun untuk perempuan. Pernikahan dini sudah bukan hal baru bagi kehidupan di Indonesia, hal tersebut sudah seperti fenomena yang berangsur-angsur dapat terjadi. Pada zaman sebelum sebutan Gen Z dan Millennial ini ada, zaman ketika erat nya manusia dengan prinsip adat istiadat pernikahan dini adalah sesuatu yang diperbolehkan bahkan kewajiban yang harus dilakukan. Prinsip orang tua di zaman itu memperbolehkan jika anak perempuan sudah mencapai usia baligh maka besar tuntutan untuk segera dinikahkan (Adawiyah, 2015). Hingga saat ini, angka pernikahan dini masih cukup tinggi belum ada solusi pasti dari salah satu masalah keluarga ini. Bahkan, pernikahan dini tidak hanya terjadi di wilayah Indonesia, namun merupakan sebuah praktik yang tersebar luas hingga keseluruh dunia (Harahap et al., 2018).

Alat reproduksi wanita yang belum siap menerima kehamilan membuat pernikahan dini berdampak pada terganggunya sistem kesehatan reproduksi sehingga hal tersebut dapat menimbulkan berbagai komplikasi, khususnya pada perempuan (Mulyaningsih & Fidyawati, 2020). Salah satu risiko terbesar yang dapat dialami oleh perempuan terjadi pada saat persalinannya. Terancamnya keselamatan ibu dan anak ini juga diakibatkan oleh usia perkawinan yang semakin muda (Isnaini & Sari, 2019). Selain itu, pernikahan usia muda juga beresiko terhadap munculnya berbagai penyakit seperti kanker serviks dan payudara, keguguran akibat pendarahan, mudah terjadi infeksi saat hamil maupun saat hamil, anemia, Pre-Eklampsia, dan persalinan sulit dan memakan waktu lama, hal tersebut terjadi karena organ reproduksi yang belum matang (Ernawati & Verawati, 2014).

Biasanya alasan pernikahan dini dilakukan adalah untuk menghindari seks bebas atau bahkan karena Married By Accident (MBA) atau kejadian sudah hamil diluar pernikahan yang menyebabkan keharusannya dilakukan pernikahan atau faktor lain seperti, khawatir menjadi perawan atau perjaka tua, faktor ekonomi, faktor lingkungan dan sosial budaya sekitar juga cukup mempengaruhi terjadinya pernikahan dini (Puspasari & Pawitaningtyas, 2020). Selain berdampak secara biologis, pernikahan dini juga berdampak secara psikologis atau sosial yaitu terjadinya kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan perceraian. Hal ini disebabkan oleh mental yang masih labil dan seharusnya belum siap untuk menikah. Berbicara soal fakta, jumlah pernikahan dini terus bertambah kebanyakan menimpa anak-anak yang seharusnya masih sekolah. Hal tersebut berdampak pada kerawanan dalam aspek sosial ekonomi, timbulnya masa depan keluarga yang suram karena putus sekolah. Dalam kasus pernikahan dini yang terjadi karena perilaku seks beresiko atau dilakukan di luar pernikahan, pada aspek keluarga pelaku (suami), pernikahan adalah sebuah ajang lari dari legalitas hukum. Sedangkan, aspek keluarga korban (perempuan), merupakan salah satu upaya untuk menutupi aib keluarga. Secara statistik, didapatkan hasil 80 % kejahatan seksual berupa perilaku seks diluar pernikahan yang menimpa anak-anak yang masih sekolah diselesaikan secara kekeluargaan dan tidak melibatkan legalitas hukum sama sekali (Julianto, 2015).

## 2. Metode

Metode *literature review* yang digunakan dalam penulian ini merupakan sebuah pencarian literatur nasional yang dilakukan dengan menggunakan Google Scholar. Tahap pertama pencarian, didapatkan 27.500 artikel dimulai dari tahun 2012 hingga 2022. Kata kunci yang digunakan adalah "Kesehatan Reproduksi Remaja Perempuan", "Dampak Pernikahan Dini", "Kesehatan Reproduksi Ibu Muda" ditelusuri hubungan antar artikel dengan artikel untuk dikompilasi. Dari jumlah tersebut hanya sekitar 20 artikel yang dianggap relevan. Berdasarkan jumlah artikel tersebut, didapatkan 13 artikel dengan kriteria penuh, 7 artikel dengan kualitas menengah, dan 0 artikel dengan kualitas rendah.

## 3. Hasil dan Pembahasan

### 3.1 Pembahasan

#### 3.1.1 Pernikahan Dini

Pernikahan merupakan suatu momentum yang berharga dan berarti bagi setiap manusia, karena pernikahan merupakan momentum dimana dua orang yang berbeda disatukan dalam status suami dan istri untuk membangun sebuah keluarga yang bahagia secara lahir batin dan janji untuk bersama selamanya. Dalam Undang – Undang, batasan usia bagi laki – laki dan perempuan untuk melakukan pernikahan telah diatur dalam UU Nomor 1 tahun 1974 yang mana minimal usia perempuan untuk melakukan pernikahan yakni 16 tahun dan 19 tahun untuk laki-laki. Namun, peraturan tersebut direvisi dengan UU Nomor 16 tahun 2019 yang mana pernikahan dapat dilakukan dengan minimal usia oleh laki –laki dan perempuan adalah 19 tahun (Sekarayu & Nurwati, 2021).

Seseorang yang melangsungkan pernikahan di bawah ketentuan umur yang telah diatur dalam Undang – Undang termasuk dalam pernikahan dini. Menurut BKKBN (2010), pernikahan dini adalah sebuah perkawinan yang dilakukan dibawah umur 20 tahun. Hal ini berdasarkan pada bidang kesehatan karena pernikahan yang dilakukan sebelum usia mencapai 19 tahun ke atas dapat beresiko terkena kanker serviks yang diakibat oleh sel – sel rahim yang belum matang (Ariani et al., 2021). Menurut United Nations Development Economic and Social Affair menyatakan bahwa Indonesia adalah Negara yang menduduki peringkat ke-37 dengan angka pernikahan dini tertinggi di dunia serta peringkat 2 setelah Kamboja di ASEAN (Riwanti et al., 2020).

#### 3.1.2 Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini

Pernikahan dini diakibatkan karena munculnya berbagai faktor. Seperti rendahnya tingkat pendidikan ataupun putus sekolah yang mengakibatkan seseorang terdorong untuk melakukan pernikahan dini. Berdasarkan penelitian UNICEF & UNFPA (2018) menyebutkan bahwa faktor yang berpengaruh besar terjadinya pernikahan dini di beberapa wilayah, seperti Indonesia adalah faktor ekonomi, yaitu kemiskinan (Sekarayu & Nurwati, 2021). Minimnya pengetahuan terhadap risiko yang yang dapat terjadi jika seorang anak secara usia belum siap melakukan hubungan suami istri, kemudian hamil dan melahirkan menjadi salah satu faktor angka pernikahan usia dini yang masih tinggi (Ariani et al., 2021).

Faktor budaya juga memiliki peranan yang cukup penting dalam pernikahan dini yang terjadi akibat perjodohan oleh orang tua ataupun pemaksaan mengawinkan anak mereka karena menganggap jika anak sudah mengalami menstruasi dianggap harus segera dijodohkan dan juga kekhawatiran orang tua anak, anak menjadi perawan tua jika tidak segera dijodohkan. Pergaulan bebas yang dapat mengakibatkan MBA pun menjadi faktor pernikahan dini yang kerap terjadi di Indonesia (Sekarayu & Nurwati, 2021).

Berdasarkan penelitian (Sari et al., 2020) faktor pernikahan dini juga bisa dari diri sendiri yang mana adanya kemauan diri sendiri untuk melakukan pernikahan walaupun di usia yang masih belia, karena anggapan bahwa dengan menikah mereka tidak akan menjadi beban orang tua. Ataupun faktor teman sebaya, remaja saat ini yang sudah mengerti seks pranikah akan menceritakan pengalamannya kepada teman dekatnya sehingga akan muncul rasa penasaran dan rasa ingin mencoba dan begitu seterusnya. Namun, tidak sebatas seks pranikah saja, saat teman sebayanya melakukan pernikahan, akan timbul rasa ingin tahu sehingga seorang anak akan menikah walaupun usianya masih dini. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan pengawasan orang tua kepada anaknya. Faktor media massa juga menjadi salah satu faktor pernikahan dini. Pengaruh media massa yang membuat remaja bebas menonton video porno serta melihat majalah – majalah porno menimbulkan ketertarikan remaja untuk mencoba hal – hal yang dilihat tanpa memikirkan dampak maupun akibat yang akan terjadi (Sari et al., 2020).

### **3.1.3 Kesehatan Reproduksi**

Kesehatan reproduksi diartikan sebagai suatu keadaan kesehatan baik secara mental, fisik maupun sosial secara utuh serta disebut sehat tidak hanya terlepas dari penyakit atau kecacatan pada sistem, fungsi, dan proses reproduksi. Kesehatan reproduksi menjadi perhatian di berbagai belahan dunia dalam Konferensi Internasional yang mengangkat isu tentang kependudukan dan pembangunan (*International Conference on Population and Development*) di Kairo, Mesir pada 1994 (Milenial, 2021).

Masa remaja menurut WHO yakni berusia 10 – 19 tahun, sedangkan batas usia remaja yang digunakan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia berdasar pada Undang – undang Republik Indonesia no 35 tahun 2014 serta Peraturan Menteri Kesehatan no 25 tahun 2014 yakni usia 10 hingga 18 tahun (Angraini et al., 2022). Masa remaja terjadi karena adanya masa transisi dari anak – anak menuju dewasa sehingga dalam hal ini dibutuhkan adaptasi dengan perubahan yang terjadi. Remaja putri memiliki perubahan baik secara psikologi maupun fisik yang cukup mencolok. Sehingga diperlukan adanya pendampingan untuk menjaga dan menghadapi perubahan tersebut dengan baik terutama pada alat reproduksi (Juwita, 2020).

Masa pubertas yang dirasakan saat menginjak usia remaja, hormon – hormone yang mulai berfungsi mengakibatkan terjadinya perubahan dari segi fisik pada remaja serta berpengaruh pada munculnya dorongan seks

pada remaja. Usia reproduksi yang sehat yakni pada usia 20 – 30 tahun. Namun, kerap kali terjadi masalah akibat masa awal reproduksi mulai siap, remaja melakukan perilaku seks bebas dimana hal tersebut dapat menyebabkan masalah yakni kehamilan sebelum menikah, resiko terjangkit HIV/AIDS (Sekarayu & Nurwati, 2021).

### **3.1.4 Dampak Pernikahan Dini terhadap Kesehatan Reproduksi**

Pernikahan dini menimbulkan dampak buruk terhadap remaja putri maupun pada bayi apabila remaja putri tersebut mengalami kehamilan. Di usia yang masih dini, organ reproduksi masih dalam masa berkembang sehingga belum siap untuk mengandung yang dapat membahayakan kesehatan ibu dan bayi.

Remaja putri yang mengalami hamil muda membuat pertumbuhan dan perkembangan tubuhnya terganggu, sehingga timbul beberapa kondisi yang dapat dialami saat hamil muda, yakni tekanan darah tinggi(hipertensi) yang mana jika saat hamil tekanan darah tinggi dapat mengakibatkan preeklampsia yang ditandai dengan tekanan darah tinggi, terdapat protein pada urine, serta rusaknya fungsi organ yang lain. Hamil pada usia muda memiliki risiko tinggi saat melahirkan, perempuan dengan usia dibawah 18 tahun yang sedang hamil serta setelahnya melahirkan memiliki risiko tinggi terhadap terjadinya kematian karena tubuhnya yang belum siap secara fisik dan biologis saat melahirkan (Natalia et al., 2021). Hamil di bawah usia 19 tahun beresiko mengalami kematian, terjadi perdarahan, keguguran, kehamilan, hamil anggur, serta hamil prematur. Sementara anak yang dihasilkan berisiko mengalami BBLR, melahirkan anak cacat, dan kemungkinan 5 – 30 kali risiko bayi meninggal (Sari et al., 2020).

Dalam literatur lain berdasarkan hasil penelitian (Afriani & Mufdlilah, 2016) dampak yang ditimbulkan akibat pernikahan dini yakni masalah yang terjadi saat hamil maupun melahirkan, dimana ibu hamil mengalami hyperemesis, anemia, kerap kali mengalami mual, muntah, serta pusing yang muncul saat usia kehamilan muda. Dampak lain yang ditimbulkan yakni saat melahirkan. Dimana dari hasil penelitian didapatkan bahwa bayi yang lahir mengalami BBLR serta tidak menangis saat lahir.

## **3.2 Hasil**

Remaja seperti dua mata pisau yang dapat menjadi bumerang juga untuk berkembangnya suatu bangsa. Pernikahan dini menjadi salah satu faktor tantangan remaja untuk lebih kebal lagi terhadap isu sosial dan budaya ini. Pernikahan dini yang masih marak di Indonesia berdampak pada masalah kesehatan remaja, khususnya perempuan. Penyakit-penyakit reproduksi yang diderita perempuan sangat banyak. Jika dibiarkan seperti ini terus-menerus, sebuah bangsa kecil harapannya untuk menjadi bangsa yang besar, pondasinya runtuh dengan masalah kesehatan yang ada. Kebanyakan remaja juga masih menyepelekan dan banyak juga yang belum paham apa itu pernikahan dan apa kesehatan reproduksi. Pada penelitian selanjutnya bisa ditinjau dari aspek bagaimana implementasi edukasi terhadap kesehatan reproduksi bagi remaja perempuan.

#### 4. Simpulan

Anak muda khususnya remaja merupakan tombak berkembangnya sebuah bangsa yang besar. pernikahan dini pada remaja dapat menghambat perkembangan tersebut. Faktor penyebab pernikahan dini dapat ditinjau dari berbagai aspek khususnya ekonomi, sosial, maupun budaya. pernikahan dini lebih dapat mengakibatkan timbulnya dampak negatif pada kesehatan remaja, khususnya remaja perempuan. hasil dari berbagai literature yang didapatkan ini menjadi perhatian bahwa dampak pernikahan dini sangat berperan besar terhadap kesehatan reproduksi remaja, bahkan dampak jangka panjangnya tidak hanya merugikan kesehatan seorang remaja saja, tetapi juga dapat merugikan kesehatan anak yang ada di dalam kandungannya.

#### Daftar Rujukan

- Adawiyah, A. R. (2015). *Masalah Kesehatan Reproduksi Di Puskesmas Kecamatan Tebet Tahun 2015*.
- Afriani, R., & Muftililah. (2016). Analisis Dampak Pernikahan Dini Pada Remaja Putri di Desa Sidoluhur Kecamatan Godean Yogyakarta. *Rakernas Aipkema*, 235-243. <https://jurnal.unimus.ac.id/index.php/psn12012010/article/view/2102>
- Angraini, D. I., Warganegara, E., Apriliana, E., Carolia, N., Sari, M. I., & Imantika, E. (2022). Model " PIN SENJA " ( Pusat Informasi Dan Konseling Remaja ) Sebagai Upaya Peningkatan Kesehatan Reproduksi Remaja khususnya wanita , yang perlu dilakukan. *Jurnal Kedokteran Dan Kesehatan: Publikasi Ilmiah Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya*, 9. <https://doi.org/10.32539/JKK.V9I1.15011>
- Ariani, P., Ayu, P., Ariescha, Y., & Manalu, A. B. (2021). Impact of early marriage on reproductive health. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Putri Hijau*, 1(3), 24-32.
- Ernawati, H., & Verawati, M. (2014). Kesehatan Ibu dan Bayi Pada Pernikahan Dini. *Media Ilmu Kesehatan*, 3(3), 132-139. <https://ejournal.unjaya.ac.id/index.php/mik/article/view/86>
- Hamidiyanti, B. Y. F., & Pratiwi, I. G. (2021). Peran Teman Sebaya Dalam Meningkatkan Pengetahuan Kesehatan Reproduksi Pernikahan Usia Dini Pada Remaja. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Sasambo*, 3(1), 9. <https://doi.org/10.32807/jpms.v3i1.775>
- Harahap, A. P., Amini, A., & Pamungkas, C. E. (2018). Hubungan Karakteristik Dengan Pengetahuan Ibu Tentang Dampak Pernikahan Dini Terhadap Kesehatan Reproduksi. *Jurnal Ulul Albab*, 22(2), 1-5. <https://doi.org/10.31764/jua.v22i1.582>
- Indonesia, R. (1974). Undang-Undang Tentang Perkawinan. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1985 Tentang Jalan*, 2003(1), 2. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974>
- Isnaini, N., & Sari, R. (2019). Pengetahuan Remaja Putri Tentang Dampak Pernikahan Dini Pada Kesehatan Reproduksi Di Sma Budaya Bandar Lampung. *Jurnal Kebidanan Malahayati*, 5(1), 77-80. <https://doi.org/10.33024/jkm.v5i1.1338>
- Julianto, M. (2015). Dampak Pernikahan Dini dan Problematika Hukumnya. *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*, 25(01), 72. <http://journals.ums.ac.id/index.php/jpis/article/view/822/545>
- Juwita, S. (2020). Efektivitas Metode Permainan Ular Tangga Terhadap. *Conference on Innovation and Application of Science and Technology, Ciastech*, 1033-1038.
- Kasim, F. (2014). Dampak Perilaku Seks Berisiko terhadap Kesehatan Reproduksi dan

- Upaya Penanganannya (Studi tentang Perilaku Seks Berisiko pada Usia Muda di Aceh). *Jurnal Studi Pemuda*, 3(1), 39-48.  
<https://jurnal.ugm.ac.id/jurnalpemuda/article/download/32037/19361>
- Milenial, B. G. (2021). *Melalui Pelatihan Pembuatan Media Ajar*. 5(4), 1-8.
- Mulyaningsih, S., & Fidyawati, H. (2020). *Dampak Pernikahan Dini Terhadap Kesehatan Reproduksi Perempuan*. 13(November), 36-43.
- Natalia, S., Sekarsari, I., Rahmayanti, F., & Febriani, N. (2021). Risiko Seks Bebas dan Pernikahan Dini Bagi Kesehatan Reproduksi Pada Remaja. *Journal of Community Engagement in Health*, 4(1), 76-81.
- Puspasari, H. W., & Pawitaningtyas, I. (2020). Masalah Kesehatan Ibu Dan Anak Pada Pernikahan Usia Dini Di Beberapa Etnis Indonesia; Dampak Dan Pencegahannya. *Buletin Penelitian Sistem Kesehatan*, 23(4), 275-283.  
<https://doi.org/10.22435/hsr.v23i4.3672>
- Riwanti, P., Izazih, F., & Amaliyah. (2020). *Journal of Pharmaceutical Care Anwar Medika. Pengaruh Perbedaan Konsentrasi Etanol Dan Kadar Flavonoid Total Ekstrak Etanol 50, 70, Dan 96 % Saragassum Polycystum Dari Madura*, 2(2), 35-48.
- Sari, L. Y., Umami, D. A., & Darmawansyah, D. (2020). Dampak Pernikahan Dini Pada Kesehatan Reproduksi Dan Mental Perempuan (Studi Kasus Di Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu). *Jurnal Bidang Ilmu Kesehatan*, 10(1), 54-65.  
<https://doi.org/10.52643/jbik.v10i1.735>
- Sekarayu, S. Y., & Nurwati, N. (2021). Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Kesehatan Reproduksi. *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)*, 2(1), 37.  
<https://doi.org/10.24198/jppm.v2i1.33436>